



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK
(Studi Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh :

RISA ARFIFRIANI BR. SARAGIH

NPM : 1516000135

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK (Studi Putusan Nomor : 354/Pdt.G/2016/PN Mdn)

Risa Arfifriani Br. Saragih *
Dra. Hj. Irma Fatmawati, S.H., M.Hum. **
Fitri Rafianti, S.HI, M.H **

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah. Adapun Rumusan Masalah yang menjadi pokok pembahasan, adalah: Bagaimana pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan menurut hukum positif di Indonesia?, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari usia anak yang orang tuanya bercerai berkaitan dengan harta bersama? Bagaimana analisis putusan Hakim terhadap Putusan Nomor : 354/Pdt.G/2016/PN Mdn?

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, Putusan Pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Adapun pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia, dasar hukum pembagian harta bersama, klasifikasi harta bersama, pengaruh kontribusi suami istri dalam pembagian harta bersama dalam hal ini pernyataan yang tegas dan jelas dalam menegaskan bahwa anak harus dipelihara apabila telah terjadi perceraian sehingga harta-harta yang dimiliki suami-istri lebih baik diberikan kepada anak.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisa penulis terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor: 354/Pdt.G/2016/PN Mdn, menemukan fakta bahwa Putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan pertimbangannya sehingga tidak memiliki kepastian hukum, tidak bermanfaat bagi pencari keadilan dan diharapkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum, dan diharapkan kepada orang tua yang bercerai agar melakukan mediasi terlebih dahulu dan membuat kesepakatan yang lebih mengutamakan anak.

Kata Kunci: Harta Bersama, Anak.

* Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN	
 KONTRIBUSI SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN	
 MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
A. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama	17
B. Klasifikasi Harta Bersama	21
C. Pengaruh Kontibusi Suami Istri Dalam Pembagian Harta Bersama ...	29

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DITINJAU DARI USIA ANAK YANG ORANG TUANYA BERCERAI BERKAITAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	
	A. Hak-hak Anak Dalam Perkawinan	33
	B. Hak-hak Anak Setelah Orangtuanya Bercerai.....	37
	C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Mendapatkan Harta Warisan Orangtua Setelah Terjadinya Perceraian	42
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 354/Pdt.G/2016/PN Mdn	
	A. Kasus Posisi.....	58
	B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara.....	59
	C. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor :354/Pdt.G/2016/PN Mdn.....	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sesuatu hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga mengandung hubungan sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu ikatan perkawinan akan memunculkan status suami istri bilamana suatu ikatan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah yaitu suatu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesiaperbandingan Fiqh dan dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta, 2011, hal. 29.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.²

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sesuatu hal yang hakiki dalam kehidupan manusia, yang juga memiliki tujuan untuk membangun hubungan manusia dengan Tuhan. Namun banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak sesuai dengan tujuannya yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, justru perkawinan seringkali berujung perceraian.

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri, atau lepasnya ikatan perkawinan. Namun menurut hukum, cerai harus berdasarkan pada hukum positif yang berlaku. Perceraian tidak terjadi begitu saja tanpa proses hukum yaitu melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi Pemeluk Agama Islam maupun Pengadilan Negeri bagi pemeluk Agama selain Islam.³

Dilihat dari sisi hukum, perceraian tidak terjadi begitu saja, artinya harus ada alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang

² Sormiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 79.

³ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal. 2.

mengadilinya, apakah suatu perceraian layak atau tidak dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi atas terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan alasan dilakukannya perceraian. Misalnya perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta bersama.⁴

Dalam sebuah perkawinan akan ada akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang sah terhadap hubungan suami isteri, anak-anak yang dilahirkan serta terhadap harta benda perkawinan baik yang diperoleh sebelum ataupun selama perkawinan dilangsungkan.

Akibat hukum perkawinan yang sah terhadap harta benda perkawinan menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 35 mengatur mengenai harta benda perkawinan yaitu sebagai berikut : (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama; (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵

Menurut Satrio yang termasuk harta bersama adalah:⁶

1. Hasil dari pendapatan suami;

⁴ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hal. 20.

⁵ R. Surbeki dan R Tjitro Sudibio, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 548.

⁶ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 189.

2. Hasil dari pendapatan istri;
3. Hasil pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kekeluargaan di Indonesia”, menyatakan bahwa : “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah dan warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Pengadilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh dari hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.⁷

Pembagian harta bersama sering kali terbentur dengan kepentingan anak ketika perkawinan runtuh. Anak tidak boleh dikesampingkan dalam menentukan porsi pembagian harta. Anak adalah buah cinta dari suami dan istri, kehadiran anak dalam keluarga merupakan suatu kebahagiaan besar bagi suami dan istri, anak menjadi pelengkap keharmonisan dan menambah semangat suami istri untuk terus bekerja yang tujuannya untuk menafkahi si anak di masa sekarang

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 108.

maupun di masa mendatang. Maka ketika terjadi perceraian orang tua dan Hakim yang memutus perkara perceraian haruslah memperhatikan posisi hak asuh anak sebagai acuan dalam pembagian harta bersama.

Contoh kasus tentang perkara pembagian harta bersama yaitu perkara Nomor: 354/Pdt.G/2016/PN Mdn. Pada perkara tersebut Penggugat yang merupakan suami mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang merupakan Istrinya. Sebelumnya mereka telah bercerai secara sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2016/PN Mdn. Isi gugatan Penggugat pada pokoknya meminta haknya dalam harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, namun Tergugat yang merupakan istri menolak memberikan dan membagikan harta bersama kepada suaminya dengan alasan bahwa seluruh harta tersebut atas nama Tergugat.

Tergugat menyatakan bahwa seluruh harta tersebut atas nama Tergugat karena memang Tergugat yang mencari atau menghasilkan dan membeli harta tersebut dengan menggunakan uang sendiri. Tergugat juga menyatakan bahwa harta bersama tersebut akan diberikannya kepada kedua anak mereka yang dibawah pengasuhannya dan tidak akan serakah untuk dirinya sendiri. Hakim dalam putusannya menolak gugatan Penggugat yakni harta bersama seluruhnya diberikan kepada anak melalui Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian**

Harta Bersama Yang Diberikan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor : 354/Pdt.G/2016/PN Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari usia anak yang orangtuanya bercerai berkaitan dengan pembagian harta bersama ?
3. Bagaimana analisis putusan Hakim terhadap Putusan Nomor: 354/Pdt.G/2016/PN Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari usia anak yang orangtuanya bercerai berkaitan dengan pembagian harta bersama.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Hakim terhadap Putusan Nomor : 354/Pdt.G/2016/PN Mdn.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Pembagian Harta Bersama Yang Diberikan Kepada Anak.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Pembagian Harta Bersama Yang Diberikan Kepada Anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Siti Mahmudatun Nihayah, NIM: 122111121. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul penelitian skripsi : “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/PA Smg). Pelaksanaan penelitan tahun 2016, dengan perumusan masalah sebagai berikut :⁸
 - a. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim untuk menetapkan besaran pembagian harta bersama terhadap adanya kontribusi yang berbeda ?
 - b. Bagaimana implementasi pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distibutif di Pengadilan Agama Semarang ?
2. Skripsi oleh Masyitha Putri Awaliyah, NIM: B 111 08 129. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian skripsi : “Harta Bersama Yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA Sgm). Penelitian dilaksanakan tahun 2012, dengan perumusan masalah sebagai berikut :⁹
 - a. Bagaimana kedudukan harta bersama setelah perceraian yang diserahkan kepada anak dalam perkara Nomor : 346/Pdt.G/2010/PA Sgm ?

⁸ Siti Mahmudatun Nihayah, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/PA Smg)*, <http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses tgl 29 Januari 2019, pkl 22:26 WIB.

⁹ Masyitha Putri Awaliyah, *Harta Bersama Yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA Sgm)*, <http://repository.unhas.ac.id>, diakses tgl 29 Januari 2019, pkl 22:48 WIB.

- b. Bagaimanakah kesesuaian antara aturan dalam kompilasi hukum Islam dengan putusan Hakim yang memutuskan harta bersama diserahkan kepada anak setelah perceraian ?
3. Skripsi oleh Angga Budi Saputro, NIM: 12.21.2.1.008. Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dengan judul penelitian skripsi: “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)”. Penelitian dilaksanakan tahun 2017, dengan perumusan masalah sebagai berikut :¹⁰
- a. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian Harta bersama akibat Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dalam Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska ?
- b. Bagaimana pandangan yuridis dan pandangan Fiqh terhadap putusan Nomor 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska ?
4. Yang membedakan penelitian skripsi penulis dengan ketiga penelitian skripsi di atas yaitu penulis membahas sekaligus tentang pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri, pembagian harta bersama yang diberikan kepada anak, dan penulis juga melakukan analisa terhadap pertimbangan hukum hakim dan terhadap amar putusan hakim. Sedangkan ketiga penelitian

¹⁰ Angga Budi Saputro, *Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)*, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id>, diakses tgl 29 Januari 2019, pkl 23:35 WIB.

skripsi di atas tidak ada yang membahas selengkap pembahasan penulis. Pembahasan ketiga penelitian skripsi di atas memasukan perspektif hukum Islam dalam menentukan pembagian harta bersama, sedangkan dalam pembahasan penelitian ini penulis tidak menggunakan perspektif hukum Islam. Dari penjelasan ini terungkap fakta bahwa penelitian skripsi penulis ini berbeda dengan penelitian skripsi lainnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian harta bersama

Harta bersama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah yang digunakan adalah gono-gini, yang secara hukum artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.¹¹ Menurut Ramulyo pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.¹²

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2001, hal. 330.

¹² Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 34.

Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.¹³ Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusannya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119-123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) dan Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138).¹⁴

Menurut Abdul Kadir Muhammad apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum BW dan lain-lain. Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama, yang diperoleh selama perkawinan. Karena ada kecenderungan pembagiannya yang tidak sama, yang akan mengecilkan baik istri atas harta bersama.¹⁵

2. Pengertian Anak

Anak merupakan seorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu

¹³ Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 181.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 123.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Inonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 102.

ikatan perkawinan yang sah, lazimnya disebut sebagai suami istri.¹⁶ Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak dalam hukum positif di Indonesia lazim disebut sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *Person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*), atau kerap juga dibilang sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoedij*).¹⁷

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Anak yang belum mencapai Umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya”.

Menurut Abintoro Prakoso pengertian anak pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan Perundang–Undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari

¹⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hal. 36.

¹⁷ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 5.

sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah terhadap pembagian harta bersama yang diberikan kepada anak.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka gejala-gejala hukum yang saat ini berkembang di masyarakat adalah Pembagian harta bersama yang diberikan kepada anak.

3. Jenis Penelitian

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 42-43.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 354/Pdt.G/2016/PN Mdn.

4. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat *trial and error*.

5. Jenis Data

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

6. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan perkawinan, perceraian, harta bersama, dan anak.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan menurut hukum positif di Indonesia, terdiri dari : dasar hukum pembagian harta bersama, klasifikasi harta bersama, serta pengaruh kontribusi suami istri dalam pembagian harta bersama.

BAB III Perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari usia anak yang orang tuanya bercerai berkaitan dengan pembagian harta bersama, terdiri dari : hak-hak anak dalam perkawinan, hak-hak anak setelah orang tuanya cerai, perlindungan hukum terhadap anak dalam mendapatkan harta warisan orang tua setelah terjadinya perceraian.

BAB IV Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Nomor : 354/Pdt.G/2016/Pn Mdn, terdiri dari : kronologis gugatan, dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara, serta analisis terhadap Putusan Hakim Nomor : 354/Pdt.G/2016/PN Mdn.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama

Istilah harta bersama memiliki penyebutan yang berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya di Kalimantan disebut dengan barang per pantangan, dan Minangkabau harta bersama dikenal dengan istilah harta suarang, di Sulawesi Selatan (Makassar dan Bugis) menggunakan istilah cakkara, di Jawa Tengah dan Jawa Timur lazim disebut dengan gono gini.¹⁹

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta bersama meliputi:²⁰

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;

¹⁹ R. Winjoyo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia Cet. IX*, Sumur, Bandung, 1991, hal. 3.

²⁰ Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta, Universitas Indonesia, 2016, hal. 15.

3. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan yaitu

- a. Harta pribadi suami ialah harta bawaan suami, yaitu yang dibawak sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- b. Harta pribadi istri adalah harta yang dibawak istri yang di bawaknya sejak sebelum perkawinan dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- c. Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau pun bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan.

Jika sebelum perkawinan telah dibuat sebuah perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut, maka ketika perceraian terjadi masing-masing maka suami tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Karena tidak dikenal dengan istilah harta bersama.²¹ Maka untuk dari itu jika kedua belah pihak tidak dapat melakukan tuntutan atas hak harta bersama karena harta mereka merupakan harta pribadi karena telah membuat sebuah perjanjian.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang

²¹ Hartanto J Aldy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hal 23.

perkawinan, hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.

Adapun dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut:

- 1) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama;
- 2) Pasal 119 KUHPerdara, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri;
- 3) Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta perkawinan (harta harta

bersama). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik suami maupun isteri.

- 4) Pasal 86 ayat (1) dan (2) KHI, kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan sebagaimana disebut dalam ayat (1); Pada ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga sebaliknya.

Apabila yang bercerai beragama Islam, Maka berlakulah Hukum Islam.

Mengenai pokok-pokok hukum harta bersama, diatur dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing, meliputi :
harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami-isteri). Dan harta bersama menjadi hak bersama suami-isteri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- b) Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan, yang menentukan antara lain : sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa yang mencari, dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
- c) Tanpa persetujuan bersama, suami atau isteri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan harta-harta tersebut.

- d) Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- e) Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing isteri.
 - (1) Apabila perkawinan pecah baik karena kematian atau karena perceraian, maka harta bersama dibagi dua, yaitu: masing-masing mendapat setengah bagian, dan apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah.
 - (2) Sita marital atas harta bersama diluar gugat cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam.

B. Klasifikasi harta bersama

Harta bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun istri, yang berada didalam kekuasaan suami dan istri secara bersama –sama, sehingga penggunaanya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.²²

Pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta bawaan dari masing- masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak

²² Handar Subhandi, *Pembagian Harta Bersama Dalam Aspek Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 47.

tidak menentukan lain. Artinya harta benda yang tidak termasuk harta gono-gini atau harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami sebelum menikah maupun selama pernikahan yang berupa hadiah atau warisan dari orang tua.

Penggolongan harta bawaan ini pun bisa berbeda dan diijinkan oleh Undang-undang sepanjang ada kesepakatan bersama kedua belah pihak seperti Perjanjian Pernikahan atau Prenuptial Agreement, untuk menghindari konflik masalah keuangan perlu dilakukan pencatatan terhadap daftar kekayaan yang dimiliki masing-masing pasangan.

Dengan membuat kesepakatan dan melakukan pencatatan terhadap harta benda perkawinan akan meminimalkan resiko konflik dimasa yang akan datang. apalagi mungkin sebagian dari kita mengenal istilah "uang suami juga uang istri, sedangkan uang istri bukanlah uang suami" berikut beberapa manfaat yang bisa diperoleh dalam perkawinan jika pasangan suami-istri membuat kesepakatan dan melakukan pencatatan terhadap harta benda perkawinan.

Baik sebelum menikah, saat proses menikah maupun selama pernikahan. Banyak pasangan yang mengesampingkan untuk mencatat dengan detail harta yang dimiliki padahal hal tersebut sangat penting, terutama bagi pasangan suami-istri yang sama-

sama bekerja dan memperoleh pendapatan²³. Dengan membuat kesepakatan dan melakukan pencatatan terhadap harta benda perkawinan akan meminimalkan resiko konflik dimasa yang akan datang. Apalagi mungkin sebagian dari kita mengenal istilah "uang suami juga uang istri, sedangkan uang istri bukanlah uang suami". Berikut beberapa manfaat yang bisa diperoleh dalam perkawinan jika pasangan suami-istri membuat kesepakatan dan melakukan pencatatan terhadap harta benda perkawinan.

1. Memudahkan Pembagian Warisan

Sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita tidak bisa memastikan apakah kita diberikan umur yang panjang atau tidak. Begitu juga dengan pasangan kita, apakah ditakdirkan untuk menemani kita hingga kakek-nenek atau hanya sesaat. Jika hal tersebut terjadi, baik kita yang terlebih dahulu dipanggil sang pencipta akan sangat membantu pasangan atau ahli waris dalam menghitung pembagian waris, begitu juga sebaliknya jika yang terlebih dahulu menghadap sang pencipta adalah pasangan kita.

Pembagian waris terhadap harta bawaan salah satu pasangan yang meninggal bisa langsung dibagi menurut ketentuan hukum waris yang

²³ Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Jakarta, 2013, hal 32.

berlaku, sedangkan harta bersama atau harta gono-gini sebelum dilakukan pembagian waris terlebih dahulu dibagi menjadi dua yaitu bagian pasangan yang masih hidup dan bagian pasangan yang meninggal. Harta yang kemudian menjadi dasar perhitungan pembagian waris adalah bagian pasangan yang meninggal.

2. Meminimalkan perceraian atau meminimalkan terjadinya konflik saat perceraian

Sudah sangat sering kita mendengar konflik perebutan harta baik selama perkawinan yang bisa menjadi pemicu perceraian maupun setelah perceraian. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Artinya harta yang akan dibagi dan diatur menurut undang-undang adalah harta yang merupakan harta bersama atau harta gono-gini. Sedangkan harta bawaan tidak akan tetap menjadi milik masing-masing pasangan. Biasanya ketidakjelasan mana yang merupakan harta bersama dan harta bawaan sejak dari awal inilah yang bisa memperumit pembagian harta gono-gini setelah perceraian.

Berdasarkan ketentuan di atas terdapat 3 (tiga) penggolongan harta benda dalam perkawinan yaitu:

- a. Harta bersama, diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- b. Harta bawaan, yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan, diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Harta yang berasal dari hibah atau warisan (harta perolehan) adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama maupun sendiri-sendiri tetapi diperoleh karena hibah, warisan atau wasiat. Dengan kata lain, pengertian jenis harta ini adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak diperoleh sebagai hasil dari mata pencaharian suami dan istri tersebut.

Berdasarkan penggolongan jenis-jenis harta tersebut maka sebagai konsekuensinya terdapat 2 (dua) macam penggolongan hak milik terhadap harta yaitu:²⁴

- 1) Adanya hak milik secara kolektif atau bersama khusus mengenai harta yang digolongkan sebagai harta hasil dari mata pencaharian, pengaturannya adalah hak kepemilikan terhadap harta tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami-istri. Dengan adanya hak kepemilikan secara kolektif ini tentunya wewenang dan tanggung jawab

²⁴ Jurnal Wawasan Hukum, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2013. Hal. 654.

terhadap harta bersama tersebut berada di tangan suami dan istri. Apabila suami hendak menggunakan harta bersama maka si suami harus mendapat persetujuan dari istri, demikian juga sebaliknya.

- 2) Adanya hak milik pribadi secara terpisah pada harta yang digolongkan sebagai jenis harta yang kedua yaitu harta bawaan dan jenis harta ketiga yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak berasal dari mata pencaharian, terhadap keduanya pengaturan terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan secara terpisah, yaitu masing-masing suami-istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta yang dimilikinya sebelum terjadinya perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan menjelaskan mengenai harta bawaan dan harta perolehan dapat dikatakan sebagai harta bersama dalam suatu pernikahan yang sah, sebagai berikut:²⁵

1. Harta Bawaan

Seperti diketahui bahwa harta perkawinan telah diatur dalam dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun ketentuan dari Pasal 35 ayat (1) yaitu harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan

²⁵ Andy Hartono, *Hukum Harta Kekeayaan Perkawinan*, Laksbang Pressindo, Jakarta Timur, 2015, hal 25.

istri dan harta yang di peroleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.

Pasal 35 tersebut memiliki kemiripan dengan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat karena hak milik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasinya perkawinan .karena pada dasarnya perkawinan berkaitan dengan hak milik pribadi suami-istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama suami istri selama dalam perkawinan. Dan ini jelas dapat di lihat pada Pasal 35 ayat (1) yang mengatur tentang harta bersama selama perkawinan sedangkan pada ayat (2) mengatur tentang harta pribadi masing-masing suami atau istri.²⁶

Harta benda dalam perkawinan untuk mempertegas pemikiran tentang pembedaan hukum benda dengan hukum orang juga diatur dalam KUHPerdota. Karena aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum tentang orang. Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat 3 (tiga) macam harta: pertama harta Bersama; kedua harta Bawaan; dan yang ketiga harta Perolehan.

²⁶ Zulfiani, *Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2015, hal. 360.

setelah terjadinya perkawinan, maka harta inia akan berubah dan ini di atur dalam Pasal 35 Jo Pasal 36 Jo Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁷

Adapun harta bawaan tetap menjadi harta milik suami dan istri dan dibawah penguasaan masing-masing selama perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan di kuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi harta suami dan di kuasai sepenuhnya olehnya.²⁸

Harta bersama menurut hukum Adat atau yang lebih di kenal dengan sebutan harta gono gini dianggap hampir sama untuk semua daerah, dalam hal ini yang dianggap sama yaitu tentang perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama, sedangkan mengenai hal-hal lainnya terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataanya terdapat perbedaan dari masing-masing daerahnya. Mengenai harta bawaan tidak berhak diwarisi jika suami istri berpisah atau bercerai, maka pembagian harta bawaan akan gugur manakala antara suami istri berpisah

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

dengan cara bercerai.²⁹

2. Harta Perolehan

Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan. Harta bawaan dan harta perolehan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”³⁰

C. Pengaruh Kontribusi Suami Istri Dalam Pembagian Harta Bersama

Perubahan pola hidup masyarakat terjadi secara perlahan tapi pasti akan menimbulkan akses cukup besar terhadap timbulnya perubahan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai yang dulunya sudah mapan mengalami pergeseran dan mengambil bentuknya yang baru demikian seterusnya.

Penghasilan ekonomi istri juga tidak sekadar menjadi sumber ekonomi tambahan atau sampingan bahkan bisa jadi sumber pokok atau utama. Khusus

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Tan Kamello dan Lisa Andriati Syarifah, *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*, Medan, USU, 2016, hal. 109.

di daerah perkotaan saat ini semakin banyak terjadi penghasilan istri justru menjadi tumpuan ekonomi keluarga termasuk suaminya. Dengan begitu istri mempunyai beban ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Hal tersebut menjadikan ketimpangan kontribusi antara suami istri dalam suatu rumah tangga.³¹

Pembagian harta bersama seperdua bagi suami dan seperdua bagi istri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun istri sama-sama melakukan kontribusi yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau istri berhak atas setengah harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau istri, sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.³²

Keadaan istri tidak bekerja di luar, tetapi dia masih memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, seperti mengurus urusan rumah tangga, mengantar dan menjemput anak, berbelanja dan menyediakan kebutuhan suami, dan lain sebagainya, maka istri tersebut layak untuk mendapatkan hak setengah harta bersama. Karena status istri yang bekerja di

³¹ Salim, A. dan Nurlaelawati, E., *Demi keadilan & kesetaraan, sentivitas jender hakim agama di Indonesia*, PUSKUMHAM, Jakarta, 2009, hal. 72.

³² *Ibid.*

rumah sebagai ibu rumah tangga sama pentingnya dengan status suami bekerja di luar rumah tangga.³³

Sebagaimana teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya. Karenanya istri berhak mendapatkan bagian harta bersama yang lebih banyak dari suami apabila mempunyai jasa yang lebih besar dari suami selama masa perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka kontribusi dalam perkawinan dapat memengaruhi besaran porsi yang didapatkan dalam pembagian harta bersama.³⁴

Hasbi berpendapat bahwa harta bersama yang diserahkan kepada anak haruslah melalui proses mediasi terlebih dahulu antara pihak suami dan pihak istri untuk berunding. Dalam perundingan juga harus dibicarakan segala konsekuensi yang timbul akibat penyerahan harta bersama sebagai hibah seperti siapa sajakah yang menanggung biaya-biaya pembuatan akta hibah dan akta pembalikan nama dan honor notaris dan berapa besaran tanggungan masing-masing dan hal-hal lain yang dianggap patut dan perlu untuk dibuatkan kesepakatan.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ Dwisvimiari, I., *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 3, 2011, hal. 507.

³⁵ Masyitha Putri Awaliah, *Harta Bersama Yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012

Perhatian dalam sebuah perceraian adalah ketika anak harus kehilangan keluarganya karena pisahnya ayah dan ibunya dan membuat anak kehilangan keluarga dan ketika perceraian terjadi maka hak anak haruslah mendapatkan perlindungan hukum, dan mendapatkan harta dari kedua orang tuanya agar anak bisa mendapatkan pendidikan yang cukup dan mendapatkan hak yang dianggap patut sesuai kebutuhan anak pada umumnya.

Apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga bisa berdampak pada anak orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau mengendalikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur delapan belas tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan, dan apabila kepentingan anak itu menghendaknya.³⁶ Ketika anak sudah beranjak dewasa, ia mungkin bisa mengendalikan arah hidup namun ketika anak berada pada masa kanak-kanak, hal ini tentu saja akan menjadi sulit. Psikologi hukum memperhatikan hal ini sehingga kemudian dibuat sebuah faktor lain mengenai bagaimana keinginan anak itu sendiri.³⁷

³⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Medan, 2009, hal 81

³⁷ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 73

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DITINJAU DARI USIA ANAK YANG ORANG TUANYA BERCERAI BERKAITAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

A. Hak-hak Anak Dalam Perkawinan

Pada hakikatnya anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali.

Wagiati Soetodjo menyatakan bahwa permasalahan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Hal ini bertujuan anak-anak di seluruh Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab, maka diperlukan aturan yang selaras dengan perkembangan

masyarakat Indonesia yang menjiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁸

Berkaitan dengan pelaksanaan dari kewajiban terhadap perlindungan anak, maka diperlukan suatu kegiatan yang diatur dalam Rencana Aksi Nasional, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Seperti diketahui bahwa anak terlahir dalam suatu keluarga, maka keluarga merupakan hal terpenting dalam kehidupan seorang anak sejak ia lahir, tidak mengerti apa-apa, masa perkembangannya, hingga menjadi manusia dewasa.³⁹ Oleh karena itu, keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya. Anak yang tidak mampu merupakan anak yang karena sesuatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhankebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.

³⁸ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 67.

³⁹ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Usu Press, Medan, 2011, hal. 2.

Berkaitan dengan penjelasan-penjelasan di atas, maka suatu keharusan bagi orang tua dan Negara untuk menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak anak. Noer Indriati, dkk mengemukakan hak-hak anak, sebagai berikut:⁴⁰

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaa dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Berkaitan dengan keluarga dan hak anak, maka orang tua adalah orang yang pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani dan jasmani maupun sosial. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁰ Noer Indriati, dkk, *Perlindungan Dan Penemuan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, hal. 482.

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga.

Dari penjelasan dalam Pasal di atas, maka dapat diuraikan kewajiban dan atau tanggung jawab orangtua terhadap anak, antara lain:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan usia anak; dan
- d) Memberi pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Uraian di atas menunjukkan bahwa orang tua dan keluarga mempunyai kewajiban dan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, dimana menyangkut anak. Hak-hak anak yang harus dipenuhi menjadi kewajiban orang tua. Pada saat orang tua tidak ada di rumah, maka terdapat sesuatu yang kurang, artinya terdapat hak yang tidak terpenuhi dan dalam hal ini lebih ke pendidikan.

Dengan demikian, penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan

orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dilakukan agar supaya kehidupan anak merasa nyaman dan aman. Maka dari itu setiap anak di lindungi untuk menjaga hal-hal yang dapat merugikan anak karena anak belum sanggup dalam melawan dan mempertahankan haknya karena keterbatasan usia. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

B. Hak-hak Anak Setelah Orang Tuanya Cerai

Berkaitan dengan hak asuh anak, tentunya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu hak asuh berpindah dari pihak yang satu ke pihak lainnya. Misalnya, hak asuh yang telah jatuh ke tangan ibunya bisa berpindah ke tangan ayahnya ataupun ke keluarga terdekat baik dari pihak ayah maupun ibu. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Pihak yang diberikan hak asuh anak tidak mampu memelihara anaknya.
2. Pihak yang diberikan hak asuh anak tidak mampu menafkahi atau membiayai segala kebutuhan anaknya.

3. Pihak yang diberikan hak asuh berbuat sesukanya. Misalnya : seorang ayah yang diberikan hak asuh namun ayah tersebut sering pulang malam, mabuk-mabukan, berselingkuh, maka otomatis hak asuh berpindah ke tangan ibunya (jika hak asuh sebelumnya jatuh ke tangan ayahnya).
4. Pihak yang diberikan hak asuh murtad (pindah agama). Misalnya : seorang ibu yang pindah agama ketika anaknya belum mumayyiz (belum 12 tahun) maka otomatis hak asuh berpindah ke tangan ayahnya.
5. Atau seorang anak yang dipelihara dan dilindungi oleh ibunya namun pindah agama sebelum ia berumur 21 tahun, maka otomatis hak asuh akan berpindah ke tangan ayahnya.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun kedua orang tua itu sudah cerai. Bahkan sekalipun telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, bapak tetap berkewajiban member nafkah kalau perlu ibu pun turut dibebani untuk itu.

Kekuasaan orang tua hapus dan beralih menjadi perwalian. Menurut Pasal 229 KUHPerdara, pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut pasal 230 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata maka hakim dapat menentukan jumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membiayai anak yang dibawah umur.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa baik ibu atau bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang berwenang memberikan keputusan.

Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut.

Akan tetapi bilamana pihak bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Kecuali itu pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang menguasai anak yakni memelihara dan mendidiknya, apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan ini juga tentu berdasarkan kepentingan anak.

Hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak ada kata yang spesifik dalam ketentuan tersebut yang mengatakan hak asuh anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan mengatakan pada pasal 45 ayat (1) bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka.

Kewajiban sebagaimana disebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai. Saya berpendapat bahwa hak asuh terhadap anak setelah perceraian tetaplah tanggung jawab kedua orang tua apapun yang terjadi. sepatutnya kedua orang tua diberikan hak di dalam mengasuh⁴¹. Yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka dicabut dari kekuasaan orang tuanya.

Hal itu sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatakan bahwa anak dibawah usia 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Oleh karena itu sepanjang orang tua tidak dicabut kekuasaannya, mereka mempunyai hak yang sama dimuka pengadilan untuk mengasuh dan mendidik anaknya tanpa dipisah-pisahkan hak asuhnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan :

- a. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

⁴¹ Fahmi Alamruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Aswaja, Jakarta, 2013, hal 51

- b. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- c. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Jadi meskipun sudah ada ketentuan hukum bahwa salah satu orang tua merupakan pemegang kuasa asuh anak, tidak ada alasan lain untuk melarang mantan pasangannya untuk bertemu dengan anaknya.

Kewajiban orang tua juga terdapat dalam Pasal 26 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Jadi masing-masing orang tua pada prinsipnya memang berhak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut. Tetapi Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebelumnya telah menutup kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dengan 41 ayat (1). Pasal tersebut mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan di dalam penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memutuskan.

Dalam KHI terdapat pengaturan tentang pengelompokan ahli waris yang diatur pada Pasal 174 KHI, yaitu kelompok ahli waris menurut hubungan darah golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.⁴²

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Mendapatkan Harta Warisan Orangtua Setelah Terjadinya Perceraian

Peristiwa perceraian, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah. Perceraian adalah berakhirnya.

Suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernik

⁴² Linda Fri Filia, *Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 13.

ahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka.

Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan.⁴³ Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.⁴⁴

Upaya perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita dalam buku Maidin Gultom menyatakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewangan yang membawa

⁴³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>, Diakses Tanggal 13 Juli 2019, Pukul 03.59 WIB.

⁴⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2004, hal. 166-167.

akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu:⁴⁵

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Salah satu contoh konkret perlindungan anak yang bersifat yuridis dalam bidang keperdataan adalah dalam lingkup perwalian. Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak dibawah kekuasaan kedua orang tua.⁴⁶

Seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada dibawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdij*). Tetapi ada juga kemungkinan, seorang ayah atau

⁴⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003. hal. 33.

⁴⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 147.

ibu dalam surat wasiatnya (testamen) mengangkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian semacam ini disebut perwalian menurut Wasiat (tertamentair voogdij).

Seseorang yang telah ditunjuk untuk menjadi wali harus menerima pengangkatan tersebut, kecuali jika ia mempunyai alasan-alasan tertentu menurut undang-undang dibenarkan untuk dibebaskan dari pengangkatan tersebut. Ketentuan perwalian menurut KUH Perdata

Seperti diketahui bahwa dalam KUHPperdata ada juga disebutkan pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan :

“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

a. Perwalian pada umumnya

Didalam sistem perwalian menurut KUHPperdata ada dikenal beberapa asas, yaitu

1) Asas tak dapat dibagi-bagi (Ondeelbaarheid)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUHPperdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal, yaitu :

- a) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langs tlevendeouder*), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd atau wali serta, Pasal 351 KUHPerduta.
- b) Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan Pasal 361 KUHPerduta.

2) Asas persetujuan dari keluarga.

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUH Perdata.

3) Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai Wali

- a) Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, Pasal 345 sampai pasal 354 KUHPerduta.

Pasal 345 KUH Perdata menyatakan :

”Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”

Namun pada Pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan

meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

b) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri.

Pasal 355 ayat (1) KUHPerdara menyatakan:

“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir Pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain”

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

c) Perwalian yang diangkat oleh Hakim.

Pasal 359 KUH Perdata menentukan :

“Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.

d) Wewenang menjadi wali

Pada pasal 1332 b (1) KUHPerdara menyatakan:

“Perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya”.

Akan tetapi jika suami tidak memberikan izin maka dalam Pasal 332 b

(2) KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pendamping (bijstand)

itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim.

Selanjutnya Pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata menyatakan :

“Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut Pasal

112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula.”

e) Wewenang Badan Hukum Menjadi Wali

Biasanya kewenangan perhimpunan, yayasan dan lembaga-lembaga sebagai wali adalah menunjukkan bapak atau ibu, maka dalam Pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi hal ini akan berbeda kalau perwalian itu diperintahkan oleh pengadilan.

Pasal 365 a (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa

“dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu ia memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan”.

Sesungguhnya tidak hanya panitera pengadilan saja yang wajib memberitahukan hal itu tetapi juga pengurus badan hukum tersebut dan sanksi akan dipecah sebagai wali kalau kewajiban memberitahukan itu tidak dilaksanakan. Sedangkan kejaksaan atau seorang pegawai yang ditunjuknya, demikianpula dewan perwalian, sewaktu-waktu dapat memeriksa rumah dan tempat perawatan anak-anak tersebut.

- (1) Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan menjadi Wali
 - (2) Seorang yang dianggap sebagai seorang wali adalah salah seorang orang tua.
 - (3) Seorang isteri yang diangkat menjadi wali.
 - (4) Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial lainnya kecuali kalau perwalian itu diberikan atau diperintahkan kepadanya atau permohonannya sendiri atau atas pertanyaan mereka sendiri.
- f) Yang dapat meminta pembebasan untuk diangkat sebagai wali.

Dalam Pasal 377 (1) KUH Perdata, menyebutkan :

- (a) Mereka yang akan melakukan jawatan negara berada diluar Indonesia.
- (b) Anggota tentara darat dan laut dalam menunaikan tugasnya.
- (c) Mereka yang akan melakukan jabatan umum yang terus menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada di luar propinsi.
- (d) Mereka yang telah berusia di atas 60 tahun.
- (e) Mereka yang terganggu oleh suatu penyakit yang lama akan sembuh.
- (f) Mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang dimaksud, padahal dalam daerah hukum tempat perwalian itu ditugaskan atau diperintahkan masih ada keluarga sedarah atau semenda yang mampu menjalankan tugas perwalian itu.

Menurut Pasal 377 (2) KUH Perdata dinyatakan:

“Si bapak dan si ibu tidak boleh meminta supaya dilepaskan dari perwalian anak-anak mereka, karena salah satu alasan tersebut di atas”.

Menurut Pasal 379 KUH Perdata disebutkan ada 5 golongan orang yang digolongkan atau tidak boleh menjadi wali, yaitu :

1. Mereka yang sakit ingatan (krankzninngen).

2. Mereka yang belum dewasa (minderjarigen)
3. Mereka yang berada dibawah pengampuan.
4. Mereka yang telah dipecat atau dicabut (onzet) dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan.

Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak-anak atau anak tiri mereka sendiri.

a. Mulainya Perwalian

Dalam Pasal 331 a KUHPdata, disebutkan:

- 1) Jika seorang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.
- 2) Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut.
- 3) Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua.

Berdasarkan Pasal 362 KUH Perdata maka setiap wali yang diangkat kecuali badan hukum harus mengangkat sumpah dimuka balai harta peninggalan.

1. Wewenang Wali

- a. Pengawasan atas diri pupil (orang yang menentukan perwalian).

Dalam Pasal 383 (1) KUH Perdata,

“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan.”

Artinya wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya.

Dalam ayat 2 Pasal tersebut ditentukan , “si belum dewasa harus menghormati walinya.” Artinya si anak yang memperoleh perwalian berkewajiban menghormati si walinya.

1. Pengurusan dari Wali

Pasal 383 (1) KUH Perdata juga menyebutkan :

“pun ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan perdata.”

Namun demikian pada keadaan tertentu pupil dapat bertindak sendiri atau didampingi oleh walinya, misalnya dalam hal pupil itu akan menikah.

2 Barang-barang yang termasuk pengawasan wali.

Menurut Pasal 385 (2) KUH Perdata, barang-barang tersebut adalah berupa barang-barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada pupil dengan ketentuan barang tersebut akan diurus oleh seorang pengurus atau beberapa pengurus.

a. Tugas dan Kewajiban Wali

1) Kewajiban memberitahukan kepada Balai Hart Peninggalan.

Pasal 368 KUH Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.

2) Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (Pasal 386 ayat 1 KUH Perdata).

3) Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (Pasal 335 KUH Perdata).

4) Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (Pasal 338 KUH Perdata).

5) Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga minderjarigen dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-

barang yang diperbolehkan disimpan in natura dengan izin Weeskamer. (Pasal 389 KUH Perdata)

6) Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarigen ada surat piutang negara. (Pasal 392 KUH Perdata)

7) Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *menderjarigense* telah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

1. Berakhirnya Perwalian

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan, yaitu :

- a. Si anak telah menjadi dewasa (*meerderjarig*).
- b. Matinya si anak.
- c. Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya.
- d. Pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui.

Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena :

1. Ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.
2. Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 KUHP Perdata).

Syarat utama untuk pemecatan adalah .karena lebih mementingkan kepentingan anak *minderjarig* itu sendiri.

Alasan lain yang dapat memintakan pemecatan atas wali didalam Pasal 382 KUHP Perdata menyatakan :

- a. Jika wali berkelakuan buruk.
- b. Jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap atau menyalahgunakan kecakapannya.

- c. Jika wali dalam keadaan pailit.
- d. Jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarganya melakukan perlawanan terhadap si anak tersebut.
- e. Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Hart Peninggalan (Pasal 368 KUHPerdara).
- g. Jika wali tidak memberikan pertanggung jawaban kepada Balai Hart Peninggalan (Pasal 372 KUHPerdara).

Ketentuan perwalian menurut UU No.1 tahun 1974.

Menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 50 disebutkan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
- 3) Syarat-syarat Perwalian

Jadi menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah :

- a) Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun.
- b) Anak-anak yang belum kawin.
- c) Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.
- d) Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali.
- e) Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.

Menurut UU No.1 tahun 1974 Pasal 51, perwalian terjadi karena :

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Kewajiban Wali

Menurut Pasal 51 Undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan:

- (a) Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu.
- (b) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua peru bahan-perubahan harta benda anak tersebut .
- (c) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.
- (d) Larangan Bagi Wali

Pasal. 52 UU No.1 tahun 1974 menyatakan terhadap wali berlaku

48 Undang-undang ini, yakni orang tua dalam hal ini wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut memaksa.

1. Berakhirnya Perwalian

Pasal 53 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan wali dapat dicabut dari kekuasaannya , dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini, yaitu dalam hal :

- a. Wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak perwalian tersebut.
- b. Wali berkelakuan buruk sebagai walinya.

Apabila kekuasaan wali dicabut maka pengadilan menunjuk orang lain sebagai (Pasal 53 (2) UU No.1 tahun 1974).

Dalam hal apabila wali menyebabkan kerugian pada si anak maka menurut ketentuan Pasal 54 UU No.1 tahun 1974 menyatakan, wali yang telah menyebabkan kerugian pada harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 354/Pdt.G/2016/PN Mdn

A. Posisi Kasus

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Desember 1985 telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Ressort Lubuk Pakam dan perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Akta Perkawinan No. 144/1995 tanggal 18 April 1995;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat diketahui terakhir bertempat tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Setia Budi Gg Cengkeh No. 1A Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: MARIA TAMBUNAN, yang lahir di Medan pada tanggal 21 Februari 1995 dan CALVIN EBENECES, yang lahir di Medan pada tanggal 21 Agustus 2003;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja/rukun dan harmonis bahwa akan tetapi di kemudian hari antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan percekocokan yang terjadi secara terus-

menerus, sehingga Tergugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 12 Pebruari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Mdn;

Bahwa ternyata sebelum adanya putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, selama dalam masa perkawinan mereka telah diperoleh/terdapat harta yang menjadi harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perjanjian soal harta selama perkawinan, maka Penggugat cukup punya dasar dan alasan untuk memiliki/berhak atas separuh harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas hal tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah beberapa kali melakukan mediasi dengan Tergugat untuk meminta menyelesaikan pembagian harta bersama secara damai dan kekeluargaan akan tetapi sama sekali tidak ada respon dan itikad baik dari Tergugat sampai gugatan ini diajukan;

Bahwa terhadap keutuhan harta bersama tersebut ada kekhawatiran Penggugat bahwa akan terjadi pengalihan atas harta bersama tersebut kepada pihak lain dan untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusionir) apabila nantinya dikabulkan terutama dalam hal Pelaksanaan Putusan, untuk itu

Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta bersama dimaksud;

Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku dapat diterima serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voraad*).

B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara

Sebelum Majelis Hakim memutus suatu perkara, maka haruslah dilakukan pertimbangan-pertimbangan guna menyimpulkan segala fakta di persidangan untuk kemudian disimpulkan dalam amar putusan. Adapun dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 354/Pdt.G/2016/PN Mdn, sebagai berikut:

1. Hakim mempertimbangkan Konpensi Penggugat
2. Hakim Mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah;
 - a. Hakim mempertimbangkan semua harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;

- b. Hakim mempertimbangkan mengenai persoalan atau pokok perselisihan diantara kedua belah pihak;
- c. Hakim mempertimbangkan mengenai beban pembuktian kepada pihak yang mendalilkan;
- d. Hakim mempertimbangkan mengenai fakta-fakta seputar pernikahan para pihak;
- e. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan;
- f. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;
- g. Hakim mempertimbangkan tentang harta bersama yang diperoleh oleh istri
- h. Hakim mempertimbangkan tentang kewajiban para pihak dalam kaitannya untuk perlindungan anak.
- i. Hakim mempertimbangkan rekonvensi.

C. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 354/Pdt.G/2016/PN Mdn

Adapun amar putusan dalam perkara Nomor : 354/Pdt.G/2016/PN Mdn, pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi. Artinya bahwa segala dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan dalam persidangan dari suami maupun istri ditolak seluruhnya.

Menurut analisa penulis, bahwa Putusan Majelis Hakim ini tidak jelas dan terkesan membiarkan permasalahan di antara para pihak terjadi terus-menerus. Seharusnya Majelis Hakim memberikan suatu ketetapan dalam putusannya mengenai pihak yang berhak mendapatkan objek perkara beserta porsinya. Lagipula, para pihak dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yang dapat membuktikan bahwa ada harta dalam perkawinan mereka meskipun harta tersebut dinyatakan harta bersama atau bukan harta bersama.

Jika Majelis Hakim menolak dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan para pihak dengan alasan objek perkara bukan harta bersama, maka seharusnya Majelis Hakim dapat menggunakan opsi lain seperti menyatakan bahwa objek perkara adalah harta bawaan atau harta perolehan. Namun, faktanya bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak memberikan pernyataan yang jelas mengenai klasifikasi harta yang menjadi objek perkara.

Adapun hasil analisa penulis berikutnya, yakni bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengingatkan dan menegaskan bahwa anak harus dipelihara dan dilindungi, baik dalam masa perkawinan yang sah maupun setelah terjadinya perceraian. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak pembagian harta bersama dan cenderung memberikannya kepada anak, karena posisi kedua anak sedang berada dan atau bertempat tinggal di atas objek perkara atau sedang menikmati objek perkara. Tidak

dapat diduga lain bahwa maksud dan tujuan Majelis Hakim adalah memberikan segala objek perkara untuk dimiliki dan dikuasai oleh anak, guna memenuhi kebutuhan anak di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Namun, faktanya bahwa hal tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan, sehingga tidak ada suatu kepastian atau keputusan yang dengan tegas menyatakan bahwa objek perkara diberikan kepada anak. Artinya bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengarah pada pemeliharaan dan perlindungan anak menjadi sia-sia karena tidak tertuang dalam amar putusan.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim Nomor: 354/Pdt.G/2016/PN Mdn tidak sinkron dengan pertimbangan-pertimbangannya sehingga tidak memiliki kepastian hukum, tidak jelas, dan bahkan tidak bermanfaat bagi pencari keadilan, karena tidak ada suatu pernyataan yang tegas dan jelas dalam Putusannya berkaitan dengan permohonan para pihak yang berperkara sebagai pencari keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan. Yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, basil dan pendapatan istri.
2. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa baik ibu atau bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang berwenang memberikan keputusan.
3. Hasil analisa penulis terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor: 354/Pdt.G/2016/PN Mdn, adalah Putusan Majelis Hakim tidak sinkron dengan pertimbangan-pertimbangannya sehingga tidak memiliki kepastian hukum, tidak jelas, dan bahkan tidak bermanfaat bagi pencari keadilan, karena tidak ada suatu pernyataan yang tegas dan jelas dalam Putusannya

berkaitan dengan permohonan para pihak yang berperkara sebagai pencari keadilan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada orang tua yang mau bercerai dalam pembagian harta bersama haruslah melakukan mediasi terlebih dahulu dan membuat kesepakatan yang lebih mengutamakan hak-hak anak.
2. Diharapkan kepada setiap orang tua yang bercerai agar lebih memperhatikan kebutuhan anak karena anak belum sanggup dalam melawan dan mempertahankan haknya karena keterbatasan usia.
3. Diharapkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum, sehingga putusan yang diberikan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andy, Hartanto J, 2012, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Anshary, 2013, Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahanya, Mandar Maju, Jakarta.
- Alamruzi Fahmi , 2013, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Aswaja, Jakarta.
- Aziz, Aminah, 2011, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Usu Press, Medan.
- Bahari, Adib, 2016, Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, 2016, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Effendi, Satria, 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta, Kencana.
- Fri, Linda Filia, 2011, Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Sinar Grafika. Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2003. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.
- Hartono Andy, 2015, Hukum Harta Kekeayaan Perkawinan, Laksbang Pressindo, Jakarta Timur.
- Huraerah, Abu ,2006, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung.

- Manan, Abdul, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Rafika Aditama, Medan.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Perdata Inonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Abintoro, 2016, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Winjoyo, R., 1991, Hukum Perkawinan di Indonesia Cet. IX ; Sumur, Bandung.
- Ramulyo, Idris, Mohammad, 2000, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, A., dan Nurlaelawati, E., 2009, Demi keadilan & kesetaraan, sentivitas jender hakim agama di Indonesia, PUSKUMHAM, Jakarta.
- Satrio, J. 1991, Hukum Harta Perkawinan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty, 2010, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.
- Sormiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Liberty, Yogyakarta.
- Subhandi Handar, 2012, Pembagian Harta Bersama Dalam Aspek Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surbekti, R. dan R Tjitro Sudibio, 2005, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Susilo, Budi, 2008, Prosedur Gugatan Perceraian, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Tan Kamello Lisa Andriati Syarifah, 2016, Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan, USU, Medan.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesiaperbandingan Fiqh dan dan Hukum Positif, CV. Citra Utama, Yogyakarta.

Wiyono R, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

C. Kamus Hukum

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta.

D. Jurnal

- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Dwisvimiari, I., Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 3) 2011, hal. 507.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.

- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Jurnal Wawasan Hukum, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, Volume 28, Nomor 1, Februari 2013. Hal. 654.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Noer Indriati, dkk, Perlindungan Dan Penemuan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas), *Jurnal Mimbar Hukum*, volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, hal. 482.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. Jurnal penelitian medan agama.

Zulfiani, Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2015, hal. 360.

Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

D. Skripsi

Masyitha Putri Awaliah, Harta Bersama Yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian, Universitas Hasanuddin Makasar.

E. Internet

Nihayah Mahmudatun Siti, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/PA Smg), <<http://eprints.walisongo.ac.id>>, Diakses Tanggal 29 Januari 2019, Pukul 22:26 WIB.

Awaliyah Putri Masyitha, Harta Bersama Yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA Sgm), <<http://repository.unhas.ac.id>>, Diakses Tanggal 29 Januari 2019, Pukul 22:48 WIB.

Saputro Budi Angga, Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Percerain (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015), <<http://eprints.iain-surakarta.ac.id>>, Diakses Tanggal 29 Januari 2019, Pukul 23:35 WIB.

Wikipedia, Suatu Perceraian <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>, Diakses Tanggal 13 Juli 2019, Pukul 03.59 WIB.